



P U T U S A N
Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supianor alias Anor bin Rafa (Alm);**
2. Tempat lahir : Kembang Kuning;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 (empat puluh empat) tahun/ 2 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 Nopember 2022 sampai dnegan tanggal 30 Nopember 2022.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023..

Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Chandra Saputra Jaya, S.H., dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 17 Oktober 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 288/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 21 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa dalam register Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM;
- Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 25 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-176/TAB/Enz.2/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Supianor Alias Anor Bin Rafa (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah pos pengamanan di Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul dan saksi Razikinnor telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di sebuah pos pengamanan di Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya nama saksi Ainul dan saksi Razikinnor menindaklanjutinya dengan melakukan penggeledahan tempat tersebut kemudian saksi Ainul dan saksi Razikinnor berhasil mengamankan seseorang bernama Supianor Alias Anor dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Supianor Alias Anor narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama Kustel yang sebelumnya dihubungi melalui whatsapps pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Marindi Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dibayarkan secara langsung atau tunai dan diserahkan kepada anak buah dari Kustel di pinggir jalan desa Marindi. Kemudian setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kira-kira sepuluh hisapan lebih, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang perbungkus plastik klipnya akan dijual seharga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah), pembagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik klip guna mempermudah terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan jika tidak ada yang membeli maka terdakwa konsumsi sendiri. Berdasarkan penjelasan terdakwa pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu darinya menghubungi via telepon, kemudian terdakwa mendatangi pembeli untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu atau pembeli yang mendatangi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan modal pembelian narkoba jenis sabu-sabu kembali utuh.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.0908, tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Supianor Alias Anor Bin Rafa (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 12.20 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah pos pengamanan di Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul dan saksi Razikinnor telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pos pengamanan di Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya nama saksi Ainul dan saksi Razikinnor menindaklanjutinya dengan melakukan penggeledahan tempat tersebut kemudian saksi Ainul dan saksi Razikinnor berhasil mengamankan seseorang bernama Supianor Alias Anor dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor; LP.Nar.K.22.0908, tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor: Reg Perkara: PDM-176/TAB/Enz.2/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supianor alias Anor bin Rafa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Supianor alias Anor bin Rafa (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,04 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,06 gram, 0,05 gram, 0,06 gram, 0,06 gram, 0,08 gram, 0,04 gram, 0,05 gram dan 0,06 gram dengan total berat bersih seluruhnya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah scop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supianor alias Anor bin Rafa (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah scop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 1 Nopember 2022, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 3 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2022/PNTjg tanggal 1 Nopember 2022, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Nopember 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Nopember 2022 dan relaas pemberitahuan memori banding Penuntut Umum untuk terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 Nopember.2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal Nopember 2022 dan relaas pemberitahuan Kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember.2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor W15.U7/1533/Hk01/XI/2022.tanggal 7 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022.kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor W15.U7/1534/Hk 01/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 25 Oktober 2022, diajukan pada tanggal 1 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, dan pada tanggal 9 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 62/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa mengajukan banding dan mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa, dari fakta di atas , sabu-sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram seharga RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari anak buah dari kustel (DPO) merupakan sabu-sabu untuk konsumsi sendiri sehingga beratnya dibawah batas maksimal yang masih ditolerir SEMA nomor 4 tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea terdakwa perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkotika, meskipun sebelum menggunakan terdakwa membeli dan memiliki Narkotika tersebut akan tetapi tujuan akhir terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri.
2. Menimbang, bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Hukum Majelis Hakim tentang perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sedangkan di waktu penangkapan terdakwa tidak terbukti adanya bukti transaksi penjualan narkotika.
3. Secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.

4. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, saya memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa Supianor Alias Anor Bin Rafa (Alm)

MENGADILI SENDIRI

Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/PID.SUS/2022/PN TJG tanggal 26 Oktober 2022 yang dimintakan banding.

- Menyatakan terdakwa Supianor Alias Anor Bin Rafa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana hak melawan hukum "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" dan korban peredaran luas Narkotika di Indonesia.

- Dan atau memohon putusan yang lebih ringan berdasarkan asas keadilan, Pancasila dan undang-undang 1945

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan telah mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa **SUPIANOR Alias ANOR Bin RAFA (Alm)** tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima.

Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (*mens rea*). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa.
2. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **SUPIANOR Alias ANOR Bin RAFA (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
6. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SUPIANOR Alias ANOR Bin RAFA (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan total berat bersih seluruhnya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram yang sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan untuk uji laboratorium di BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa seberat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah scop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding terdakwa, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 172/ Pid.Sus/ 2022/ PN Tjg dari fakta di atas serta kaitannya dengan sabu-sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram merupakan sabu-sabu untuk konsumsi sendiri sehingga beratnya dibawah batas maksimal yang masih ditoterir SEMA nomor 4 tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea terdakwa perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkotika, meskipun sebelum menggunakan terdakwa membeli dan memiliki Narkotika tersebut akan tetapi tujuan akhir terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, menurut majelis hakim tingkat banding keberatan dalam memori banding terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, dimana unsur unsur dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keberatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan jaksa penuntut umum adalah mengenai pertimbangan hukum putusan aquo yang menurut jaksa penuntut umum seharusnya yang terbukti adalah dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009, namun dari putusan aquo Pengadilan Negeri Tanjung dalam pertimbangannya yang terbukti adalah dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2002, dari hal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusan aquo sudah tepat dan benar sebagaimana dalam fakta persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keberatan jaksa Penuntut umum dalam Kontra memori Banding adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi menolak keberatan terdakwa dan penuntut umum, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 172/ Pid. Sus/2022/ PN Tjng ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PNTjg tanggal 25 Oktober 2022 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua, namun demikian terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dan cukup beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, namun terhadap strafmaat (lama nya pemidanaan) perlu diubah dengan pertimbangan menurut pendapat Pengadilan Tinggi hukuman tersebut terlalu berat ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa adalah :

Hal hal yang memberatkan :

Terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal membrantas narkoba

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 172/ Pid. Sus/ 2022/ PN Tjg harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus./2022/PN.Tjg tanggal 25 Oktober 2022, yang dimintakan banding , dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supianor alias Anor bin Rafa (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan total berat bersih seluruhnya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram yang sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram telah disisihkan untuk uji labolatorium di BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa seberat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah scop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu , tanggal 7 Desember 2022 oleh kami IRA SATIAWATI ,SH.MH sebagai Hakim Ketua, KISWORO,SH,MH DAN M. SAPTONO , SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Nopember 2022 Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.Syaiful Aqli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KISWORO,SH.MH.

IRA SATIAWATI ,SH.MH

M. SAPTONO,SH,MH.

Panitera Pengganti,

H.SYAIFUL AQLI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15